

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam hal ini berbicara tentang hukum secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan aturan atau aturan dalam kehidupan bersama, perilaku yang berlaku dalam masyarakat, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku manusia dan termasuk ke dalam sistem norma, jadi hukum itu sendiri dapat diartikan dengan ketentuan.¹ Jika hukum dilanggar, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah cara di mana aturan hukum ditegakkan. Keadilan menjadi tujuan upaya memberikan kepentingan kepada individu maupun masyarakat dengan tujuan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²

Seiring berkembangnya zaman di saat ini, maka akan banyak kita temui fenomena di lingkungan masyarakat sekitar kita, salah satunya mengenai fenomena hukum, khususnya dalam tindak pidana pencurian. Pencurian ini merajalela di kalangan masyarakat, dari media cetak dan elektronik ditunjukkan seorang dengan banyaknya kasus tindak pidana pencurian, di mana hal ini berbeda-beda dalam melatarbelakangi mengapa terjadinya tindak pidana pencurian seperti kebutuhan hidup yang tidak mencukupi.

Tindak pidana kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian ini tidak hanya melanggar yang dilarang oleh negara, akan tetapi norma agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹Jamilah Fitrotin, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2014. hlm. 7

²Ibid, h. 10

Artinya: “laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya yaitu sebagai siksaan dari Allah SWT dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³

Dengan demikian, di dalam penyelesaian kasus pencurian di berbagai tempat dapat berbeda-beda, hal tersebut tergantung dari tempat di mana tindak pidana itu terjadi. Penyelesaian tindak pidana pencurian di perkotaan biasanya akan lebih mudah diselesaikan di ranah yang berwajib (kepolisian). Hal ini berbeda dengan penyelesaian studi kasus tindak pidana pencurian di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dimana penyelesaian tindak pidana ini diselesaikan menggunakan metode musyawarah.

Kasus pertama, Menurut warga pada tanggal 19 Maret 2021 sering terjadi pencurian dari hasil berkebun di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Adapun kasus pertama yakni, pencurian cabai di Desa Baranangsiang oleh salah satu pelaku yang berinisial AS umur 40 tahun berdomisili di Gunung Halu. Kasus kedua, yakni pencurian pisang yang dilakukan seorang pemuda pada bulan Maret 2021, dengan terjadi perkara pencurian maka pemilik kebun mencari tahu dalang pencurian cabai tersebut.⁴

Berdasarkan kasus di atas, di mana pencurian seharusnya ditindaklanjuti di ranah kepolisian sebagai aparat negara, namun berbeda dengan penanganan di Desa Baranangsiang yakni penyelesaian dengan cara musyawarah (*restorative justice*). Maka dalam hal ini, penulis terinspirasi mengkaji lebih dalam bentuk judul penelitian ”Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dengan Musyawarah ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pencurian Cabai di Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan, bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di perkotaan akan lebih mudah diselesaikan

³ Muchaeroni, dkk. Surat Al-Ma’idah (5) ayat 32. *al-Qur’anulkarim*. Bandung: *al-Qur’an Al-Qosbah*. Juz 6.hlm.114

⁴ Asep Wahyudin, *Hasil Wawancara*. Bandung Barat: Sindangkerta. 15 Desember 2021

di ranah yang berwajib (kepolisian). hal ini berbeda dengan penyelesaian studi kasus tindak pidana pencurian cabai yang dilakukan AS di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dimana penyelesaian tindak pidana ini diselesaikan menggunakan metode musyawarah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses musyawarah terhadap tindak pidana pencurian di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan jalan musyawarah?
2. Bagaimana relevansi hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian pasal 362 KUHP dengan musyawarah di Desa Baranangsiang kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses musyawarah terhadap tindak pidana pencurian di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan jalan musyawarah?
2. Untuk mengetahui relevansi hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian pasal 362 KUHP dengan musyawarah di Desa Baranangsiang kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik Hukum Pidana Islam khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

2. Manfaat Praktis

Adapun untuk manfaat secara penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum serta dapat digunakan untuk menjawab persoalan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam permasalahan yang telah dipaparkan maka diperlukan kerangka berpikir untuk menjadi landasannya. Tindak pidana yaitu “tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan serta disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Menurut peraturan perundang-undangan, pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Bab XXII KUHP yaitu:

“Barang siapa mengambil barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, ia dapat diancam dengan pencurian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁵

Unsur-unsur pencurian:⁶ mengambil secara sembunyi-sembunyi, mengambil milik orang lain dan milik orang lain itu ada di tempat penyimpanan.⁷ Perbuatan tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP guna untuk menghukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ada beberapa teori tentang pembedaan yaitu:

1. Teori absolut atau pembalasan, menurut Immanuel Kant, bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan.
2. Teori relatif, pembedaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pembedaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pembedaan adalah kemanfaatan.
3. Teori Gabungan. Merupakan penyatuan dari teori relatif dan teori absolut, jadi pada dasarnya pembedaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.

Penulis tidak hanya menggunakan teori pembedaan di atas, tetapi menggunakan teori hukum pidana Islam. Agama Islam melindungi hak milik

⁵ Amilah Fitrotin, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2014. hlm. 10

⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana. 2019. hlm. 64

⁷ Ibid

individu sehingga hak milik tersebut benar-benar hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan salah satu upaya syari'at Islam dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) yang menjadi kebutuhan pokok manusia.⁸ Hal ini terlihat dari sanksi yang berat yang diancamkan bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Akan tetapi, hukuman tersebut diberikan jika terpenuhi unsur-unsur *jarimah*nya dengan cara meyakinkan. berikut ini kaidah fiqih, serta dasar hukum dengan *jarimah* pencurian.⁹

Adapun kaidah berkenaan dengan kualifikasi *jarimah* pencurian, yaitu:

أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عن من هو متصل الحفظ مما لا يتسارع إليه
الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة

Artinya: “Pencurian adalah mengambil harta yang dilakukan oleh orang yang berakal dan telah dewasa; sekurang-kurangnya sepuluh dirham; yang dilakukan dengan cara diam-diam; harta tersebut tersimpan di tempat yang terjaga (*layak*), tidak cepat rusak, dan milik orang lain dengan tidak ada syubhat”¹⁰

Berdasarkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya yaitu sebagai siksaan dari Allah SWT dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹¹

⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.hlm 143

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Muchaeroni, dkk. Surat Al-Ma'idah (5) ayat 32. *al-Qur'anulkarim*. Bandung: *al-Qur'an Al-Qosbah*. Juz 6.hlm.114

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih. Menurut riwayat Ahmad: Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang dari pada itu.¹²

Hukum pidana Islam tentang tindak pidana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa dalam *syara* memuat pembahasan yang luas tentang tindak pidana yang menyangkut pelanggaran jiwa, harta benda dan aspek lainnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang Agama maupun yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut *jarimah*, *Jarimah* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: *Jarimah hudud*, *Jarimah qishash-diyat* dan *Jarimah tazir*.

- 1) *Jarimah hudud*, adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihilangkan, hukuman ditetapkan oleh *nash*, yaitu jumlah hukuman terbatas. Hukuman yang masuk ke dalam, sanksinya tidak bisa digugurkan perorangan maupun kelompok masyarakat, hukuman *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah swt. dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini merupakan hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diubah atau dipindahkan atau dimaafkan siapa pun. Menurut Ibnu Taimiyah, *hudud* dilaksanakan agar manusia senantiasa berbuat kebaikan. Dalam *jarimah hudud* terbagi menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu: zina, menuduh zina tanpa bukti (*qadzaf*), pencurian, perampokan, minuman khamar, pemberontakan, dan murtad.
- 2) *Jarimah qishash-diyat*, yaitu perbuatan yang dijatuhi hukuman *qishash-diyat* yang sudah ditetapkan oleh *syara*. Hukuman *diyat* merupakan hukuman

¹² Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram (Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak)*. Marja. 2018.hlm 242

pengganti. *Jarimah* ini mencakup : membunuh dengan sengaja, membunuh menyerupai sengaja, dan membunuh tersalah atau unsur tidak sengaja.

- 3) *Jarimah tazir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama, yang berfungsi untuk memberikan pelajaran dan mencegah, agar tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. *Jarimah* ini hukumannya ditentukan oleh *ulil al-amri* atau pemerintah. *Jarimah tazir* tidak memiliki macam-macam dan ketentuan hukuman, karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya.¹³

Unsur-unsur dalam *jarimah* yang harus dimiliki dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada *nash* yang melarang disertai sanksi hukumnya, unsur ini disebut rukun *syar'i* (unsur *formil*)
- 2) Adanya perbuatan pidana. unsur ini disebut rukun *maddi* (unsur *maddi*)
- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). Unsur ini disebut rukun *adabi* (unsur *moral*)

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.¹⁴

Hukum pidana dianggap sebagai tulang punggung utama terwujudnya ketertiban umum, serta tegaknya hak asasi manusia yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan masalah sebagai tujuan dasar hukum pidana Islam untuk menjaga sekurang-kurangnya lima pokok bagi manusia dan ketentuan tersebut menjadi *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah yang dapat diartikan sebagai hikmah atau tujuan diturunkannya syariat.¹⁵ Ruang lingkup dalam penetapan hukum yang menjadi tujuan Allah yakni *al-mashlahah* dengan memberikan

¹³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam, Bandung, 2013. Hlm 75*

¹⁴ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,. Jakarta: Bulan bintang. 1990. Hlm. 06

¹⁵ Dede Rosdaya. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Press. 1996.

kemanfaatan di kehidupan umat manusia serta menghindarkan dari kemudaratan yang terbagi menjadi lima, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1) Memelihara agama (*Hifdzun Dien*);

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

2) Memelihara akal pikiran;

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*), karena tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

3) Memelihara jiwa;

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup manusia, maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman kisas.¹⁷

4) Memelihara harta;

menyadari akan pentingnya perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (*begal*).¹⁸

5) Memelihara keturunan.

Menyadari pentingnya kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan manusia, maka Islam melarang perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras

Dalam kejahatan pencurian adalah perbuatan yang salah dilakukan dengan mengambil kekayaan orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan tidak baik dan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.¹⁹

¹⁶ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana. 2019. hlm. 64

¹⁷ Amran Saudi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media grup. 2016. hlm. 119

¹⁸ Ibid, h. 306

¹⁹ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana. 2019. hlm. 64

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP secara musyawarah ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam yakni, menurut hukum pidana Islam kejahatan yang terkait dengan properti atau harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian. Pencurian yang tidak memenuhi syarat dijatuhi had maka termasuk ke dalam hukuman *tazir*, yaitu diserahkan kepada Hakim atau *qadli* yang menetapkan sanksi.²⁰

Berdasarkan dari *maqashid al-syari'ah* dimana kaidah lima ini menjadi sebuah landasan umat Islam untuk penetapan suatu hukum berkaitan dengan kasus pencurian sudah cukup jelas, bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, sebab teori ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kezaliman, keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Salah satu teori dari *maqashid al-syari'ah* yakni *hifdz al-mal* (memelihara harta), hal ini sebagai upaya menjaga harta orang lain maupun harta milik sendiri. Dengan demikian, adanya tujuan sanksi tindak pidana yaitu: (1) upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman bagi pelaku pada dasarnya sebagai upaya mendidik pelaku agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat; (2) Sebagai upaya pencegahan atau preventif khusus bagi pelaku; (3) untuk memelihara masyarakat, artinya hukuman sangat penting bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya; dan (4) untuk memelihara masyarakat, artinya hukuman sangat penting bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

F. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik segi pemaparan maupun metode. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

²⁰ Marsaid dan Jauhari. *Al-Fiqih Al-Jinayah*, Palembang: Press. 2020. hlm. 216

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
Putri Dectree, Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Di Bawah Umur. (2017)	Sama-sama dalam penyelesaian tindak Pidana pencurian	Peneliti terdahulu lebih fokus ke implementasi pasal 364 KUHP sedangkan peneliti terbaru lebih fokus ke penyelesaian tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP secara musyawarah, dengan objek peneliti di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Ade Noprianti, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Berdasarkan Peraturan Adat (Studi Kasus di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin). (2020)	Sama-sama dalam penyelesaian Tindak pidana pencurian	Pencurian cabai Lokasi: Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor

Muhammad Ridha, Peran keucik dan tuha peut dalam peran penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga. (2017)	Penyelesaian tindak pidana, penyelesaian dengan <i>tazir</i>	Penyelesaian tindak pidana pencurian -penyelesaian dengan <i>tazir</i> dan <i>shulhu</i> sedangkan di sini lebih ke penyelesaian dengan <i>tazir</i> dan secara damai
Yuni Azahra, Sanksi pidana adat bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Meureudu, Kabupaten pidie Jaya). (2017).	Penjatuhan saksi dalam kontes hukum pidana Islam, dan penyelesaian secara <i>tazir</i>	Dalam penelitian terdahulu diselesaikan juga ke ranah yang berwajib (polisi) namun dalam penelitian penulis penyelesaian secara damai atau musyawarah

Melihat dari penelitian terdahulu di atas, penulis membedakan penelitiannya yaitu objek penelitian, dengan mengambil kasus tindak pidana pencurian cabai di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini penulis meneliti mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP melalui musyawarah, apakah sudah relevan atau tidak, jika ditinjau dari hukum pidana Islam